



P U T U S A N
Nomor 390 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. SIANTURI, S.H.,M.M., M.H., bertempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok DD II Nomor 21, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indah Berlian Apriyanthi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pers Republik Indonesia, beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 12 (B) Jakasampurna, Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **PT KARSINDO UTAMA**, diwakili oleh Soedradjat (Direktur Utama), berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda I Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Leidermen Ujiawan, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Cilosari Nomor 119 E Lantai III, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2013;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Pusat di Jakarta c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Provinsi Jawa Barat di Bandung, c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25 Kota Bekasi;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding;

dan:

DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Jalan Raya Sukamahi, Komplek Deltamas, Cikarang Pusat.

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding, dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Fakta-fakta hukum

1. Bahwa pada Tahun 1994, sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tanah garapan tertanggal 15 Juli 1994, milik Turut Tergugat yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, seluas kurang lebih 1057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi) diberikan kepada masyarakat Teluk Pucung untuk digarap dengan cara bercocok tanam, yang mana sebagian hasilnya diberikan juga kepada Turut Tergugat;
2. Bahwa kemudian Para Penggarap sebagaimana yang terurai pada poin (1) mengoperalkn hak garapnya atas tanah garapan yang terletak di Kp. Teluk Pucung, RT 001/RW 01. Dengan luas keseluruhan kurang lebih 1057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi) kepada Penggugat berdasarkan beberapa surat pernyataan oper alih tanah garapan berikut ini:
 - a. Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Kardana kepada Penggugat, yang tertanggal 16 Maret 1994, terletak di Kp. Teluk Pucung, RT 001/RW 01. seluas 7 x 25 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan TWA;
Timur : Tanah Garapan Kodir Jaelani;
Selatan : Jalan Perjuangan;
Barat : Tanah Amirudin;
 - b. Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Kodir Jaelani kepada Penggugat, yang tertanggal 17 Maret 1994, terletak di Kp. Teluk Pucung, RT 001/RW 01. Seluas 7 x 26 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Perumahan TWA;
Timur : Tanah H. Rohili;
Selatan : Tanah/Jalan Perjuangan;
Barat : Tanah Kardana;
 - c. Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Adi Wijaya/Samsuri kepada Penggugat, yang tertanggal 19 Maret 1994, terletak di Kp. Teluk Pucung, Rt 001 / Rw. 01. Seluas 7 x 26 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Perumahan TWA;
Timur : Tanah garapan Zaenal/H. Rohili;
Selatan : Jalan Perjuangan;
Barat : Tanah garapan Kardana/H. Rohili;

- d. Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Amirudin kepada Penggugat, yang tertanggal 19 Maret 1994, terletak di Kp. Teluk Pucung, RT 001/RW 01. Seluas 7 x 26 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Perumahan;
Timur : Tanah Pecahannya;
Selatan : Tanah Amirudin;
Barat : Jalan Raya;

- e. Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Amirudin kepada Arviana Wulan Dari, yang tertanggal 20 Maret 1994, terletak di Kp. Teluk Pucung, RT 001/RW 01. Seluas 7 x 25 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Perumahan;
Timur : Tanah Pecahannya;
Selatan : Jalan Perumahan;
Barat : Jalan Raya;

- f. Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Kardana a.n. H. Rohili kepada Penggugat, yang tertanggal 20 Maret 1994, terletak di Kp. Teluk Pucung, RT 001/RW 01. Seluas 7 x 25 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Perumahan TWA;
Timur : Tanah garapan Ali Wijaya;
Selatan : Jalan Perjuangan;
Barat : Tanah garapan Kodir J;

3. Bahwa Penggugat juga telah melakukan pembayaran hak oper alih tanah garapan *a quo* kepada Para Penggarap dengan sesuai dengan kwitansi pembayaran oper alih tanah garapan *a quo* yang tertanggal 13 April 1994, 20 Maret 1994, 27 Maret 2007, 20 Maret 2009;
4. Bahwa fisik tanah garapan *a quo* sampai pada saat ini dikuasai oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan bahkan Penggugat sudah mendirikan pondasi di tanah garapan *a quo*, dan sebagian dari tanah garapan *a quo* sudah Penggugat oper alihkan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Teluk Pucung dan Camat Bekasi Utara kepada nama-nama yang tersebut dibawah ini:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Siti Choridah, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 403-KLTPA/III/2009 tanggal 25 Agustus 2009;
 - b. Gusmiati, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 404-KLTP/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009;
 - c. H. Agua Hidayat, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 407-KLTP/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009;
 - d. Untung Sugito, sesuai dengan surat keterangan Nomor 408-KLTPA/III/2009 tanggal 26 Agustus 2009;
5. Berdasarkan uraian pada poin (1) dan (2) di atas maka telah jelas dan nyata menurut hukum Penggugat memiliki hak menggarap milik Turut Tergugat;
- Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
1. Bahwa tetapi pada tanggal 30 Juli 2010, Tergugat I telah melakukan somasi kepada Penggugat Nomor 023A.U-VII/2010, dengan tujuan agar Penggugat mengosongkan dan membongkar bangunan kaveling tanah garapan *a quo* kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan dalih Tergugat memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. Nomor 9935 Tahun 1999 pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1986 atas nama PT Karsindo Utama (Tergugat I), sedangkan para penggarap asli tanah garapan *a quo* tidak pernah menjual tanah garapan dan/atau mengoperalihkan tanah garapan *a quo* kepada Tergugat I, bahkan Lurah Teluk Pucung dan Camat Bekasi Utara tidak pernah mengetahuinya bagaimana terjadinya proses penerbitan sertifikat *a quo* menjadi milik Tergugat I;
2. Bahwa kemudian pada saat Penggugat meninjau lokasi tanah garapan *a quo* pada tanggal 11 November 2010, ternyata Penggugat melihat Tergugat I telah membangun di atas pondasi Penggugat, bahkan pada saat itu Penggugat sudah berulang kali menegur agar Tergugat I berhenti membangun, namun Tergugat I tidak menghiraukannya, maka telah jelas dan nyata Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Bahwa perbuatan Tergugat I dikarenakan Tergugat II telah mengeluarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d Nomor 9935 Tahun 1999 pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1986 atas nama PT Karsindo Utama (Tergugat I), padahal dasar dari tanah garapan *a quo* adalah tanah Negara milik Turut Tergugat, hal ini diperkuat lagi dengan penerbitan sertipikat *a quo* dilakukan tanpa sepengetahuan Lurah

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



Teluk

Pucung dan Camat Bekasi Utara, karena sesuai surat keterangan dari Kelurahan dan Kecamatan tanah garapan *a quo* milik Penggugat;

▪ **Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum**

Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo* bukan karena Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi agar dapat memperjelas kebenaran dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, dan juga agar gugatan *a quo* tidak kurang pihak;

▪ **Upaya hukum Penggugat untuk mempertahankan hak atas tanah garapan *a quo*;**

1. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat pemblokiran atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. Nomor 9935 Tahun 1999 pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1986 atas nama PT Karsindo Utama (Tergugat I) kepada Tergugat II Nomor 182/LBH-SPRI/XI/2010, yang tertanggal 12 November 2010;
2. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I, di Polda Metro Jaya sesuai dengan tanda bukti laporan Nomor TBL/3899/XI/2010/PMJ/Ditreskrim Um yang tertanggal 11 November 2010, atas dugaan penyerobotan tanah milik Penggugat;

▪ **Kerugian materiil dan moril yang dilakukan oleh Tergugat I**

1. Bahwa yang telah dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian materiil dan moril kepada Penggugat sebagaimana yang terurai dibawah ini:

A. Kerugian Materiil:

1. Biaya advokasi/jasa hukum.....Rp80.000.000,00
2. Biaya kerusakan pondasi yang
dihancurkan oleh Tergugat.....Rp50.000.000,00
Total.....Rp130.000.000,00

B. Kerugian Moril:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, secara moril Penggugat telah dirusak nama baiknya apalagi mengingat profesi Penggugat adalah sebagai Advokat, sehingga Penggugat sudah sewajarnya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril ini dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00

Total A dan B = Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jumlah kerugian Penggugat, baik secara materiil maupun moril adalah Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat I untuk membayarnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika;

Permohonan Provisi

Bahwa dikarenakan Tergugat I telah melakukan pembangunan di tanah garapan *a quo*, maka Penggugat mohon agar diberhentikan dengan serta merta dalam Putusan Sela, tanpa harus menunggu putusan akhir, agar Penggugat tidak semakin dirugikan;

Permohonan Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I sampai dapat membayar kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat, maka Pihak Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi, melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset milik PT Karsindo Utama yang beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda I Nomor 1 Jakarta Pusat;

Permohonan Dwangsom

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I secara sukarela memenuhi bunyi putusan perkara ini, maka Penggugat mohon pula agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan Tergugat I memenuhi bunyi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- ii. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
- iii. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset milik PT Karsindo Utama yang beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda I Nomor 1 Jakarta Pusat, milik Tergugat I;
- iv. Menyatakan Penggugat pemilik sah tanah garapan yang terletak di Kp. Teluk Pucung, RT 001/RW 01. Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.057 (seribu lima puluh tujuh meter persegi);
- v. Menyatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- vi. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. Nomor 9935 Tahun 1999

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1986 atas nama PT Karsindo Utama (Tergugat I);

- vii. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti kerugian materil maupun moril sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Pihak Penggugat secara kontan dan tunai;
- viii. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan Tergugat I sampai dengan Tergugat I memenuhi bunyi putusan ini;
- ix. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
- x. Dan jika ada gugatan lain (gugatan baru) dari pihak lain yang timbul terhadap obyek perkara ini, maka mohon agar pihak manapun (pihak lain) untuk tetap tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka pihak Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Dasar gugatan tidak sempurna.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P55 Nomor 8 sampai dengan Nomor 20, Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara adalah miliknya akan tetapi dasar hak kepemilikan tanah Penggugat tidak jelas, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 jika dasar hak kepemilikan tanah Penggugat tidak jelas berarti dasar gugatan tidak Sempurna, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah sama dengan gugatan Penggugat pada perkara Nomor 411/Pdt.G/2011/PN.Bks. dan para pihaknya maupun objek sengketa juga sama. Bahwa Perkara Nomor 411/Pdt.G/2011/PN.Bks. tersebut telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan memenangkan pihak Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Luas sebenarnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d Nomor 9935 Tahun 1999 adalah seluas 2141 m². Asal pecahan sertifikat bukan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1986 a.n. Tergugat I akan tetapi pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3523 Tahun 1991 Desa Teluk Pucung;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur sebab Penggugat mengklaim/menuntut tanahnya seluas 1057 m² yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P55 Nomor 8 sampai dengan 20 Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, dan menggugat keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. Nomor 9935 Tahun 1999 pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1986 a.n. Tergugat I, padahal luas sebenarnya tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P55 Nomor 8 sampai dengan 20 Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara tersebut Sertifikat HGB Nomor 9923 s.d. Nomor 9935 Tahun 1999 adalah seluas 2141 m². Bahwa jika yang digugat hanya seluas 1057 m² berarti hanya untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. Nomor 9928 Tahun 1999. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas batas-batas dari tanah yang diklaim milik Penggugat. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. Nomor 9935 Tahun 1999 adalah bukan pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1986 a.n. Tergugat I akan tetapi pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3523 Tahun 1991 Desa Teluk Pucung atas nama PT Karsindo Utama;

4. Para pihak tidak lengkap.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan memperoleh hak garap tanah tersebut dengan cara oper alih garap dari Kardana, Kodir Jaelani, Ali Wijaya, Samsuri, Amirudin dan tanah tersebut dan tanah tersebut telah dijual Penggugat kepada Siti Choridah, Gusmiati, H. Agus Hidayat dan Untung Sugito sebagai pihak dalam perkara tersebut maka gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya, seharusnya Penggugat juga menggugat atau memasukkan Kardana, Kodir Jaelani, Ali Wijaya, Samsuri, Amirudin dan tanah tersebut telah dijual Penggugat kepada Siti Choridah, Gusmiati, H. Agus Hidayat dan Untung Sugito sebagai pihak dalam perkara tersebut.

5. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan telah menjual atau mengalihkan garapannya kepada Siti Choridah, Gusmiati, H. Agus Hidayat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Sugito maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan atau tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, maka karena tanah tersebut telah dioperalkan haknya maka yang berhak mengajukan gugatan adalah Siti Choridah, Gusmiati, H. Agus Hidayat dan Untung Sugito.

6. *Error in persona*

Bahwa Penggugat telah salah menggugat Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi atau kurang lengkap, seharusnya yang benar adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Pertanian Republik Indonesia c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam pokok perkara dalam konvensi di atas mohon juga dianggap termasuk dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P55 Nomor 8 sampai dengan Nomor 20, Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
3. Bahwa bukti kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi (PT Karsindo Utama) di Kaveling Blok P55 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. Nomor 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3523 Tahun 1991, Desa Teluk Pucung;
Bahwa luas sebenarnya tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P55 Nomor 8 sampai dengan 20 Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. Nomor 9935 Tahun 1999 adalah seluas 2141 m²;
4. Bahwa tiba-tiba sejak bulan Agustus 2009 Tergugat Rekonvensi telah mengaku-aku tanah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P55 Nomor 8 sampai dengan Nomor 20, Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
5. Bahwa sesuai dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi dan menurut keterangan Siti Choridah bahwa dia (Siti Choridah) mewakili saudara-saudaranya yang bernama Gusmiati, H. Agus Hidayat dan H. Untung telah membeli tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P55 Nomor 8, 9, 10 dan 11, Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara dari Tergugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berulang kali menegor dan memperingati Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengaku-ngaku tanah milik Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengindahkan kata-kata Penggugat Rekonvensi sampai saat ini.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui BPN Bekasi (Tergugat II) telah melakukan pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama milik Penggugat Rekonvensi di BPN Bekasi tanpa dasar hak yang jelas, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama di BPN Bekasi;

8. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana di maksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";

Pengertian perbuatan melanggar hukum ini telah diperluas oleh putusan HR Tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut:

"Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain";

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Biaya Pengacara sebesar | Rp100.000.000,00 |
| 2) Biaya transportasi sebesar | Rp 50.000.000,00 |
| 3) Biaya makan minum sebesar | Rp 93.000.000,00 |
| 4) Tanah yg diaku-aku seluas 1057 m ² | |
| dengan harga Rp1.000.000,00/m | = Rp1.057.000.000,00 |
| Jumlah kerugian materiil sebesar | = Rp1.300.000.000,00 |
| (satu miliar tiga ratus juta rupiah) | |

b. Kerugian immateriil (Moril)

Bahwa dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi beserta keluarga telah menderita stress, sakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercemar nama baik, kehilangan percaya diri, kehilangan harga diri dan kehilangan relasi serta rekan rekan bisnis, kerugian immateriil ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya dapat memerintahkan seorang Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan sita jaminan atas tanah/ bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri, Blok DD 2 Nomor 21, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara beserta seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa untuk memberi pelajaran pada Tergugat Rekonvensi agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi di kenakan denda 5% dari jumlah seluruh kerugian per bulan dihitung sejak tanggal perkara ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi sangat khawatir dengan iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi yang tidak bertanggung jawab maka patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
13. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat Rekonvensi yang lebih besar lagi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi menuntut memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjatuhkan putusan Provisional yaitu:
 - 13.1. Memperhatikan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa membagi, menjual, menggadaikan, menyewakan dan/atau mengalihkan:
 - tanah/bangunan rumah/toko yang terletak Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P55 Nomor 8 sampai dengan Nomor 20, Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
 - 13.2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan BPN Bekasi (Tergugat II) untuk mencabut blokir Sertifikat HGB Nomor 9923 s.d. 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama di BPN Bekasi;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun Tergugat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan tuntutan provisi Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa membagi, menjual, menggadaikan, menyewakan dan/atau mengalihkan tanah/bangunan rumah/toko yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P55 Nomor 8 sampai dengan Nomor 20, Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan BPN Bekasi (Tergugat II) untuk mencabut blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama di BPN Bekasi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P 55 Nomor 8 sampai dengan Nomor 20, Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. Nomor 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi.
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan BPN Bekasi (Tergugat II) untuk mencabut blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama di BPN Bekasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi secara tunai sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana perincian ganti kerugian dalam posita gugatan rekonvensi nomor 9 tersebut di atas;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh tanah dari Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan sepenuhnya

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan tunduk/taat pada putusan ini;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda 5 % dari jumlah seluruh kerugian per bulan dihitung sejak tanggal perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah/ bangunan beserta sesuatu yang berada di atasnya milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri, Blok DO 2 Nomor 21, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara beserta seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan *verzet*, banding, kasasi.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam proses yang objektif (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 475/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 8 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menangguhkan putusan terhadap eksepsi selain dan selebihnya dan akan diputus bersamaan dengan pokok perkaranya;
- Menangguhkan biaya perkara dalam putusan ini pada putusan pokok perkaranya;
- Memerintahkan sidang dalam perkara antara kedua belah pihak untuk dilanjutkan;

Dalam Provisi:

Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa membagi, menjual, menggadaikan, menyewakan dan/atau mengalihkan tanah/bangunan rumah/toko yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok. P 55 Nomor 8 sampai dengan Nomor 20, Taman Wisma;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan BPN Bekasi (Tergugat II) untuk mencabut blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. 9935 Tahun 1999 atas nama PT. Karsindo Utama di BPN Bekasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kaveling Blok P 55 Nomor 8 dengan Nomor 20, Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan BPN Bekasi (Tergugat II) untuk mencabut blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama di Badan Pertanahan Nasional Bekasi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh tanah dari Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan sepenuhnya tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan tunduk/taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 130/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah Permohonan Pernyataan Kasasi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 475/Pdt.G/2010/PN.Bks. jo. Nomor 130/Pdt/2013/ PT.Bdg. jo. Nomor 36 Akta.K/Pdt/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding pada tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti TI-1 sampai dengan TI-13: yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923-9935, Tahun 1990, Desa Teluk Pucung atas nama PT Karsindo (Termohon Kasasi) telah kadaluarsa (telah habis masa berlakunya) sehingga sesuai hukum yang berlaku, tanah tersebut statusnya kembali menjadi tanah negara, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi malah tetap mengikuti dan membenarkan alat bukti yang kadaluarsa. Hal ini merupakan bukti nyata kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;
2. Bahwa bukti TI-16 sampai dengan TI-28: yaitu tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah milik Termohon Kasasi P 55/8 sampai dengan P 55/20.

Pemohon Kasasi dengan tegas menolak bukti TI-16 sampai dengan TI-28, karena bukti pembayaran ini, bukan alat bukti hak kepemilikan, selama Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan asal hak diperolehnya seluruh sertifikat hak guna bangunan *a quo*, Termohon Kasasi hanya mendalilkan sertifikat hak guna bangunan berasal dari tukar guling, dengan Dinas Pertanian, namun dalam persidangan keaslian akta tukar guling tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon Kasasi, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah membenarkan bukti tukar guling tersebut, hal ini merupakan bukti nyata kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru menerima alat bukti saksi Termohon Kasasi yang bernama:
 - a. Liesda (karyawan Termohon Kasasi);
 - b. Bambang Dirgantoro (karyawan Termohon Kasasi);
 - c. Casim (karyawan Termohon Kasasi);

Seharusnya keterangan ketiga orang tersebut, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna, karena terbukti dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri, ketiga orang tersebut adalah karyawan PT Karsindo (Termohon Kasasi) dan masih mendapatkan gaji/upah dari Termohon Kasasi, sehingga sudah pasti keterangan yang diberikan tidak objektif, dan mematuhi pimpinan perusahaannya (Termohon Kasasi). Hal ini merupakan bukti nyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekhilafan dalam menimbang dan menerima suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat asal tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu kepemilikan tanah oleh Penggugat didasarkan atas hak garap dari yang tidak berhak, jadi bukan pemilik sah atas objek sengketa;

Bahwa sebaliknya Tergugat I telah dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah (sekarang tanah sengketa) yang terletak di Jalan Perjuangan Kavling P-55 Nomor 8 s.d. 20, Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9923 s.d. 9935 Tahun 1999 atas nama PT Karsindo Utama;

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat diterima oleh karena bersifat mengulang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **M. SIANTURI, S.H., M.M., M.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. SIANTURI, S.H., M.M., M.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Mei 2015**, oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Mei 2015** oleh Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum.

Ketua :

Ttd./

Biaya Kasasi :

1. Meterai

Rp 6.000,00

2. Redaksi

Rp 5.000,00 N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.

3. Administrasi kasasi

Rp489.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd./

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 390 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)